

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS PENCURIAN
YANG DISERTAI PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS :
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO
111.Pid.B/2024)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : REKA ADELLIA LESTARI
NPM : 2174201005
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS PENCURIAN YANG
DISERTAI PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS : PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO 111.Pid.B/2024)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : REKA ADELLIA LESTARI
NPM : 2174201005
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS PENCURIAN YANG
DISERTAI PERBUATAN PENCABULAN (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO 111.PID.B/2024**

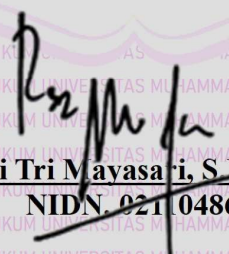
Hari :

Tanggal :

Penyusun:

REKA ADELLIA LESTARI
NPM. 2174201005

Dosen Pembimbing


Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
NIDN. 0211048601

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Ketua Penguji)

(.....)

2. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)

(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**
NIDN. 0211048601
(Anggota Penguji)

(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Kangga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reka Adellia Lestari
NPM : 2174201005
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Penerapan Sanksi Hukum dalam Kasus Pencurian yang Disertai Perbuatan Cabul (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 111.Pid.B/2024)”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 05 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Reka Adellia Lestari
2174201005

MOTTO

"You are the only one who gets to decide what you do"

-Taylor Swift

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahku candra Mulyadi dan Bundaku Desna Deli, beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, berkat Do'a yang selalu dipanjatkan beliau penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Adik laki-lakiku Delon Pramuja dan Deon Saputra yang sudah mau direpotkan untuk membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
3. Terimakasih untuk keluarga besarku yang sudah memberikan support ak henti-henti.
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Riri Trimayasari, S.H., M.H.
6. Dosen Penguji Skripsi Bapak Hendri Padmi, S.H., M.H dan Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H.
7. Sahabat Tersayangku Alliya Putri terimakasih atas support yang telah di berikan.
8. Untuk teman terbaikku Vindy Arwanda yang sudah memberikan support dalam mengerjakan skripsi ini.

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI HUKUM DALAM KASUS PENCURIAN YANG DISERTAI PERBUATAN CABUL (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NO 111.Pid.B/2024)

Oleh:

Reka Adellia Lestari

Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi hukum dalam kasus pencurian yang disertai dengan perbuatan cabul, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bgl. Kasus ini menjadi menarik karena melibatkan dua tindak pidana yang dilakukan dalam satu rangkaian peristiwa, yaitu pencurian dan perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan sanksi hukum dalam kasus pencurian yang disertai perbuatan cabul pada putusan No.111.Pid.B/2024 PN BGL dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap terdakwa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan bentuk dakwaan kumulatif, yaitu menggabungkan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis seperti terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti, serta aspek non-yuridis hakim mempertimbangkan pledoi (pembelaan) dari penasihat hukum terdakwa. Asas Proporsionalitas, dan sikap kooperatif terdakwa dalam menjalani proses hukum. Penerapan dakwaan kumulatif dinilai tepat untuk mencerminkan keseluruhan perbuatan hukum terdakwa dan menunjukkan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban serta efektivitas penegakan hukum dalam kasus tindak pidana ganda.

Kata Kunci : Pencurian, Perbuatan Cabul, Dakwaan Kumulatif, Sanksi Pidana, Putusan Hakim

ABSTRACT

APPLICATION OF LEGAL SANCTIONS IN INDECENT ACT CASES ACCOMPANIED BY THEFT (CASE STUDY: BENGKULU DISTRICT COURT DECISION NO. 111.Pid.B/2024)

By:
Reka Adellia Lestari

This study discusses the application of legal sanctions in cases of theft accompanied by acts of indecency, focusing on Bengkulu District Court Decision Number 111/Pid.B/2024/PN Bgl. This case is noteworthy because it involves two criminal acts committed in a single sequence of events: theft and indecent acts perpetrated with violence. The research problem is formulated as follows: how legal sanctions are applied in theft cases accompanied by indecent acts in Decision No. 111.Pid.B/2024/PN Bgl, and what factors influence the judge in imposing a criminal sentence on a defendant who commits concurrent crimes. The objective of this research is to examine the application of legal sanctions to the defendant and to identify the factors that influence the judge's sentencing decision. The study employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, using interviews and document study for data collection. The findings reveal that the Panel of Judges used a cumulative charge, combining Article 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) concerning indecent acts and Article 363 paragraph (1) point 5 of the KUHP concerning aggravated theft. The judge imposed a prison sentence of 3 years and 6 months on the defendant. Judicial considerations included juridical aspects such as the fulfillment of criminal elements based on evidence, as well as non-juridical aspects such as the defendant's counsel's plea, the principle of proportionality, and the defendant's cooperative attitude during the legal process. The application of cumulative charges was deemed appropriate to reflect the entirety of the defendant's criminal conduct and to demonstrate balanced legal protection for the victim while ensuring the effectiveness of law enforcement in dual-offense cases.

Keywords: Theft, Indecent Acts, Cumulative Charges, Criminal Sanctions, and Court Decision

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah memberi Rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada manusia sehingga dapat berfikir dan merasakan segalanya. Satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Hukum dalam Kasus Cabul yang Disertai Perbuatan Pencurian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 111.Pid.B/2024)". sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Shalat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya kita peroleh hingga Yaumul akhir kelak, amin ya rabbal alamin. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam kemampuan pengetahuan dan penggunaan bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan untuk bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beserta staffnya yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah mendorong kami untuk terus semangat usaha, dan fokus kepada penulis.
4. Riri Trimayasari, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi untuk melakukan bimbingan.

5. Hendri Padmi, S.H.,M.H selaku dosen penguji 1 dan Mikho Ardinata, S.H.,M.H. selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan dorongan bimbingan, arahan, masukan, ide, waktu dan tempat sehingga penulis selalu termotivasi.
6. Para Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sebagai bekal pengabdian kepada masyarakat, agama nusa dan bangsa.
7. Rekan-rekan utamanya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak ketidaksempurnaan. Oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun, sebagai acuan penulis agar lebih baik lagi dipenulisan selanjutnya.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga Allah SWT menerima hasil karya ini sebagai amal ibada penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Bengkulu, 05 Agustus 2025
Penulis

Reka Adellia Lestari
2174201005

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>.....	<i>ix</i>
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	7
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Cabul Dan Pencurian.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pemberatan Tindak Pidana	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Metode Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Penelitian	34
B. Pembahasan	51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN..... 65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tujuan utama dari sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang utama hukum, memiliki fungsi strategis dalam menjaga harmoni sosial, mencegah kejahatan, serta melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dalam konteks ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berperan sebagai landasan hukum yang mengatur berbagai tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dan perbuatan cabul¹. Kedua jenis tindak pidana ini secara terpisah telah memberikan tantangan serius bagi sistem peradilan pidana, terlebih lagi ketika keduanya terjadi secara bersamaan dalam satu rangkaian perbuatan².

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Dan menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

¹ P.A.F.Lamintang, 2020. Delik-delik Khusus (Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan), Bandung: Mandar Maju.

² Adam Chazawi. 2020. Pelajaran Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Dari pengertian yang diberikan oleh R. Soesilo dan Adami Chazawi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul adalah segala tindakan yang berkaitan dengan perilaku yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, baik yang dilakukan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut biasanya berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat menimbulkan rangsangan seksual, baik melalui kontak fisik langsung seperti mencium, meraba, maupun tindakan lainnya yang bersifat seksual³.

Muhammad Syaltut mendefinisikan pencurian sebagai pengambilan harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi oleh seseorang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut. A. Dzajuli menekankan bahwa pencurian adalah perpindahan harta dari pemilik kepada pencuri, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik. Dan P.A.F. Lamintang menyoroti bahwa pencurian adalah kejahatan terhadap kepentingan individu dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Dari pengertian yang diberikan oleh ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencurian pada dasarnya melibatkan pengambilan harta milik orang lain secara tanpa izin, dengan cara yang bersifat tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Apabila perbuatan cabul dibarengi dengan pencurian, maka pelaku dapat dijerat dengan lebih dari satu tindak pidana, tergantung pada keadaan dan unsur-unsur yang terbukti dalam peristiwa tersebut. Jika pelaku mencuri

³ Andi Hamzah. 2018. Asas-asas hukum pidana. Jakarta : Rineka Cipta

sambil melakukan perbuatan cabul, misalnya meraba korban saat mengambil barang miliknya, maka selain dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, ia juga dapat dikenakan Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kasus semacam ini sering dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki unsur pemberatan karena melibatkan lebih dari satu perbuatan melawan hukum dalam satu rangkaian kejadian. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan melihat niat pelaku, cara pelaksanaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Menurut data dari Website Direktori Putusan Mahkamah Agung setidaknya ada 327 kasus pencurian dan 11 kasus kejahatan terhadap kesusilaan yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu pada 3 tahun terakhir ini. Dari jumlah kasus tersebut hanya ada 1 putusan tentang tindak pidana pencurian yang disertai perbuatan cabul yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 111/Pid.B/2024/PN BGL, di mana seorang terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencurian yang disertai dengan perbuatan cabul.

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti memasuki rumah korban, mencuri barang milik korban, dan melakukan tindakan kekerasan serta ancaman terhadap korban untuk melakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa ini melanggar Pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan kekerasan dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tentang pencurian dengan

pemberatan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun enam bulan kepada terdakwa.

Kasus ini mencerminkan urgensi untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang melibatkan berbagai pelanggaran serius secara bersamaan⁴. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu keadilan bagi korban, pencegahan kejahatan, dan rehabilitasi bagi pelaku. Analisis terhadap kasus ini memberikan peluang untuk mengevaluasi sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu menjawab tantangan dalam memberikan keadilan kepada korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku⁵.

Secara kronologis, peristiwa ini terjadi pada 3 Juni 2023, ketika terdakwa memasuki rumah korban melalui jendela yang tidak terkunci. Terdakwa mengintip korban yang sedang mandi dan menggunakan ancaman serta kekerasan untuk memaksa korban keluar dari kamar mandi, Lalu Terdakwa terangsang melihat Saksi Korban hanya menggunakan handuk, Setelah itu Terdakwa membuka celana training yang Terdakwa gunakan lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban dan mencekik lehernya sehingga Saksi Korban terjatuh dilantai, setelah itu Terdakwa mencium Saksi Korban yang dalam posisi terlentang akibat terjatuh. Terdakwa juga mencuri sebuah telepon genggam milik korban sebelum melarikan diri. Hasil visum

⁴ Roeslan Saleh. 2019. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. PT Aksara Baru, Jakarta.

⁵ Ali Achmad, 2019, Menguat Teori Hukum (Legal Theory), dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

menunjukkan bahwa korban mengalami luka fisik berupa memar di kepala, wajah, leher, dan lecet di lutut. Bukti ini menjadi salah satu dasar kuat dalam putusan hakim.

Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dengan kasus-kasus lain. Umumnya, kasus pencurian dan kasus pencabulan ditangani secara terpisah, namun dalam kasus ini, kedua tindak pidana tersebut terjadi dalam satu rangkaian perbuatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan dan memberikan sanksi terhadap pelaku yang melakukan dua tindak pidana sekaligus. Selain itu, terdapat aspek lain yang menarik untuk diteliti, yaitu terkait dengan sifat persidangan. Pada umumnya, sidang tindak pidana pencurian dilakukan secara terbuka untuk umum, sedangkan tindak pidana pencabulan sering kali disidangkan secara tertutup untuk melindungi privasi korban. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan persidangan dalam kasus ini, apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup, serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam menetapkan putusan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Penerapan Sanksi Hukum dalam Kasus Pencurian yang Disertai Perbuatan Cabul (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 111.Pid.B/2024)”**. Melalui penelitian ini, penulis berusaha mengevaluasi penerapan hukum pidana terhadap kasus pencurian yang disertai dengan perbuatan cabul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi hukum dalam kasus pencurian yang disertai perbuatan cabul pada putusan No.111.Pid.B/2024 PN BGL?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersamaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum dalam kasus pencurian yang disertai perbuatan cabul pada putusan No.111.Pid.B/2024 PN BGL.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersamaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan Pasal 289 dan Pasal 363 KUHP dalam kasus pencurian yang disertai perbuatan cabul. Hasil penelitian ini dapat memperkaya wawasan hukum pidana tentang bagaimana pengadilan menangani tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap hak material dan moral korban sekaligus. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi

dalam memahami dinamika penerapan hukum dalam kasus serupa serta menawarkan pendekatan hukum yang lebih holistik.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini membantu penulis meningkatkan kemampuan analisis hukum dengan mengkaji penerapan KUHP dalam kasus konkret, khususnya yang melibatkan tindak pidana pencurian dan perbuatan cabul. Penelitian ini juga memberikan pengalaman berpikir kritis dan sistematis dalam mengevaluasi putusan pengadilan serta menumbuhkan sensitivitas terhadap perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pidana pencurian yang disertai perbuatan cabul. Dengan memahami implikasi hukumnya, masyarakat diharapkan lebih waspada dan berperan aktif dalam mencegah kejahatan serupa serta melaporkan kejadian yang mencederai hak asasi manusia dan norma kesusilaan.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencegah tindak pidana yang bersifat kompleks, seperti pencurian yang disertai perbuatan cabul. Selain itu, penelitian ini

diharapkan dapat mendorong pembaruan hukum pidana untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak korban serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.